

## Implikasi Sistem Multi Organisasi Advokat terhadap Standar Profesional dan Kualitas Penegakan Kode Etik

Sadam<sup>1</sup>, Muhammad Rizky Maulana<sup>2</sup>, Musleh Harry<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia.

230201110168@student.uin-malang.ac.id<sup>1</sup>, rizkycibe413@gmail.com<sup>1</sup>, el.moehy77@syariah.uin-malang.ac.id<sup>3</sup>

---

### Article Info

#### Article history:

Received May 25, 2026

Revised June 18, 2026

Accepted June 26, 2026

---

#### Keywords:

Advocate, Multi-Organization,  
Code of Ethics

---

### ABSTRACT

*The existence of multiple advocate organizations in Indonesia raises a debate about the consistency of professional standards and the effectiveness of professional code of ethics enforcement. This study aims to analyze the implications of the advocate multi-organization system on the standardization of advocate professionalism and the quality of code of ethics enforcement. The research uses normative legal methods with legislative, conceptual, and case approaches through literature studies of regulations, Constitutional Court decisions, advocate codes of ethics, and scientific literature. The data was analyzed qualitatively using content analysis and prescriptive analysis techniques. The results of the study show that the multi-organization system of advocates has the potential to cause differences in professional education standards, member coaching, and ethical supervision mechanisms. This research emphasizes the importance of harmonizing professional standards and strengthening institutional coordination to improve the professionalism of advocates and the certainty of code of ethics enforcement in Indonesia.*

*This is an open access article under the CC BY-SA license.*



---

### Article Info

#### Article history:

Received May 25, 2026

Revised June 18, 2026

Accepted June 26, 2026

---

#### Kata kunci:

Advokat, Multi Organisasi,  
Kode Etik

---

### ABSTRAK

Keberadaan multi organisasi advokat di Indonesia menimbulkan perdebatan mengenai konsistensi standar profesional dan efektivitas penegakan kode etik profesi. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi sistem multi organisasi advokat terhadap standardisasi profesionalisme advokat dan kualitas penegakan kode etik. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui studi kepustakaan terhadap peraturan, putusan Mahkamah Konstitusi, kode etik advokat, dan literatur ilmiah. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis isi dan analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem multi organisasi advokat berpotensi menimbulkan perbedaan standar pendidikan profesi, pembinaan anggota, dan mekanisme pengawasan etik. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi standar profesi dan penguatan koordinasi kelembagaan guna meningkatkan profesionalisme advokat dan kepastian penegakan kode etik di Indonesia.

*This is an open access article under the CC BY-SA license.*



---

### Corresponding Author:

Sadam

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Email: [23020111068@student.uin-malang.ac.id](mailto:23020111068@student.uin-malang.ac.id)

## PENDAHULUAN

Profesi advokat merupakan salah satu pilar penting dalam sistem peradilan modern karena berfungsi menjamin akses masyarakat terhadap keadilan (*access to justice*) dan perlindungan hak-hak hukum warga negara. Dalam perspektif *rule of law*, profesionalisme advokat tidak hanya ditentukan oleh kompetensi teknis, tetapi juga oleh integritas moral serta kepatuhan terhadap kode etik profesi. Di berbagai negara, organisasi profesi advokat memainkan peran sentral dalam menjaga kualitas layanan hukum melalui mekanisme pendidikan, sertifikasi, pengawasan, dan penegakan kode etik. Namun, perkembangan kelembagaan profesi advokat di Indonesia menunjukkan dinamika yang berbeda. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, konsep *single bar association* yang semula diharapkan mampu mewujudkan standar profesi yang seragam mengalami transformasi menuju sistem *multi bar association* akibat berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan perkembangan praktik kelembagaan profesi advokat. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana keberadaan multi organisasi advokat memengaruhi standardisasi profesionalisme dan efektivitas penegakan kode etik advokat di Indonesia (Malik et al., 2020).

Fenomena multi organisasi advokat menjadi isu yang semakin relevan dalam konteks penegakan hukum nasional. Saat ini terdapat berbagai organisasi advokat yang menyelenggarakan pendidikan profesi, pengangkatan anggota, serta pembinaan etika profesi secara relatif independen. Di satu sisi, kondisi tersebut mencerminkan implementasi kebebasan berserikat yang dijamin konstitusi. Akan tetapi, di sisi lain muncul persoalan mengenai perbedaan standar pendidikan profesi, mekanisme pengawasan, dan penjatuhan sanksi etik yang berpotensi menimbulkan ketidakseragaman kualitas advokat. Berbagai kasus pelanggaran kode etik yang melibatkan advokat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa tantangan profesionalisme tidak hanya berkaitan dengan individu advokat, tetapi juga dengan efektivitas sistem kelembagaan yang mengawasi profesi tersebut. Hasil kajian literatur terbaru menunjukkan bahwa lemahnya pemahaman etika profesi dan belum optimalnya pengawasan organisasi advokat masih menjadi faktor dominan yang memengaruhi kualitas penegakan kode etik profesi advokat di Indonesia (Lina et al., 2024; Abella et al., 2024).

Secara teoretis, penelitian ini berangkat dari Teori Otonomi Hukum yang dikemukakan oleh Adriaan Bedner. Teori tersebut menjelaskan bahwa efektivitas suatu sistem hukum sangat dipengaruhi oleh kemampuan institusi hukum untuk menjalankan fungsi regulatif dan pengawasannya secara independen dari berbagai kepentingan eksternal. Dalam konteks organisasi advokat, otonomi kelembagaan diperlukan agar proses pendidikan, sertifikasi, pengawasan, dan penegakan kode etik dapat berlangsung secara konsisten dan objektif. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan perspektif *legal profession theory* yang memandang organisasi profesi sebagai instrumen utama dalam menjaga kualitas, legitimasi, dan akuntabilitas profesi hukum. Berdasarkan kedua perspektif tersebut, fragmentasi organisasi profesi berpotensi menciptakan variasi standar profesional yang pada akhirnya memengaruhi kualitas layanan hukum dan kepercayaan publik terhadap profesi advokat.

Meskipun isu organisasi advokat telah banyak diteliti, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang signifikan. Penelitian Malik et al. (2020) lebih berfokus pada implikasi yuridis transformasi organisasi advokat dari *single bar* menjadi *multi bar* tanpa mengkaji dampaknya terhadap standardisasi profesionalisme advokat. Penelitian Yasin (2023) menitikberatkan pada penegakan kode etik dalam lingkungan Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), namun belum melakukan analisis terhadap konsekuensi keberadaan banyak organisasi

advokat terhadap efektivitas pengawasan profesi secara nasional. Sementara itu, studi Lina et al. (2024) dan Abella et al. (2024) mengkaji implementasi kode etik advokat dan faktor-faktor pelanggaran etik, tetapi belum menghubungkannya dengan struktur kelembagaan organisasi advokat yang pluralistik. Dengan demikian, penelitian terdahulu cenderung mengkaji aspek organisasi advokat dan kode etik secara terpisah, sedangkan hubungan antara sistem multi organisasi advokat, standardisasi profesionalisme, dan kualitas penegakan kode etik masih relatif belum banyak dieksplorasi secara komprehensif.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan mendasar: bagaimana implikasi sistem multi organisasi advokat terhadap standar profesional advokat dan kualitas penegakan kode etik di Indonesia? Pertanyaan tersebut menjadi penting mengingat organisasi advokat memiliki kewenangan strategis dalam membentuk kualitas profesi hukum melalui pendidikan, pengawasan, dan mekanisme disipliner. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis hubungan antara keberadaan multi organisasi advokat dengan standardisasi profesionalisme advokat serta efektivitas penegakan kode etik profesi dalam sistem hukum Indonesia.

Penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) melalui pendekatan yang mengintegrasikan analisis kelembagaan organisasi advokat dengan dimensi profesionalisme dan penegakan kode etik profesi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya menyoroti aspek normatif mengenai legalitas organisasi advokat atau implementasi kode etik secara parsial, penelitian ini menempatkan sistem multi organisasi advokat sebagai variabel utama yang memengaruhi kualitas tata kelola profesi hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan model konseptual yang menjelaskan hubungan antara struktur kelembagaan profesi advokat dan efektivitas pengawasan etik dalam konteks negara hukum demokratis.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum profesi (*legal profession studies*) dan pengembangan teori kelembagaan hukum mengenai hubungan antara organisasi profesi dan kualitas penegakan norma etik. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, organisasi advokat, Mahkamah Agung, dan pembentuk kebijakan dalam merumuskan desain kelembagaan organisasi advokat yang mampu menjamin standar profesional yang seragam serta mekanisme penegakan kode etik yang lebih efektif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap penguatan integritas profesi advokat dan peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada analisis norma hukum, konsep, dan prinsip yang mengatur organisasi advokat serta implikasinya terhadap standardisasi profesionalisme dan kualitas penegakan kode etik advokat di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan profesi advokat, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat beserta peraturan terkait lainnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep profesionalisme advokat, organisasi profesi, dan penegakan kode etik berdasarkan teori-teori hukum yang relevan, terutama Teori Otonomi Hukum Adriaan Bedner dan *Legal Profession Theory*. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji

putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan eksistensi organisasi advokat di Indonesia. Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang relevan (IRAC, 2023; Hutchinson & Duncan, 2022).

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi masalah, pengumpulan bahan hukum, klasifikasi data, analisis bahan hukum, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen hukum yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis preskriptif untuk mengidentifikasi hubungan antara sistem multi organisasi advokat, standardisasi profesi, dan kualitas penegakan kode etik. Analisis dilakukan secara sistematis melalui proses inventarisasi norma, interpretasi hukum, sinkronisasi peraturan, serta evaluasi terhadap berbagai pandangan doktrin dan putusan pengadilan. Untuk mendukung pengelolaan dan penelusuran sumber referensi, penelitian ini menggunakan perangkat lunak Mendeley Reference Manager sebagai alat manajemen sitasi dan penyusunan daftar pustaka sesuai standar APA 7th Edition. Melalui pendekatan tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan argumentasi hukum yang komprehensif mengenai implikasi sistem multi organisasi advokat terhadap profesionalisme dan penegakan kode etik profesi advokat di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pembahasan

#### 1. Perkembangan Sistem Multi Organisasi Advokat di Indonesia

Pembentukan organisasi advokat di Indonesia pada awalnya didasarkan pada semangat mewujudkan wadah tunggal profesi advokat (*single bar association*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kehadiran Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pada tahun 2005 menjadi manifestasi dari amanat tersebut. Namun, dinamika internal organisasi dan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi mengubah konfigurasi kelembagaan profesi advokat menuju sistem multi organisasi (*multi bar association*). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009, Nomor 112/PUU-XII/2014, dan Nomor 35/PUU-XVI/2018 secara tidak langsung membuka ruang bagi eksistensi lebih dari satu organisasi advokat yang dapat menjalankan fungsi-fungsi profesi advokat.

Perubahan tersebut melahirkan berbagai organisasi advokat yang memiliki kewenangan melakukan pendidikan khusus profesi advokat (PKPA), pengangkatan advokat, serta pembinaan anggota. Kondisi ini menunjukkan adanya transformasi kelembagaan dari model sentralistik menuju model yang lebih pluralistik. Di satu sisi, sistem ini memperluas akses masyarakat hukum untuk bergabung dengan organisasi profesi. Namun di sisi lain, muncul persoalan mengenai keseragaman standar profesi dan efektivitas pengawasan etik.

**Tabel 1.** Perkembangan Regulasi dan Putusan Terkait Organisasi Advokat di Indonesia

No	Regulasi/Putusan	Implikasi terhadap Organisasi Advokat
1	UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat	Menegaskan konsep organisasi advokat sebagai wadah tunggal profesi
2	Putusan MK No. 101/PUU-VII/2009	Membuka ruang pengangkatan advokat di luar organisasi tertentu

- 
- |   |                                 |   |
|---|---------------------------------|---|
| 3 | Putusan MK No. 112/PUU-XII/2014 | Memperkuat hak konstitusional advokat untuk berorganisasi |
| 4 | Putusan MK No. 35/PUU-XVI/2018  | Mempertegas eksistensi multi organisasi advokat           |
- 

*Sumber: Diolah Penulis dari berbagai peraturan dan putusan Mahkamah Konstitusi (2025).*

Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi menuju sistem multi organisasi advokat lebih dipengaruhi oleh perkembangan konstitusional dibandingkan kebutuhan standardisasi profesi. Akibatnya, aspek kelembagaan berkembang lebih cepat dibandingkan mekanisme harmonisasi standar profesi.

## 2. Implikasi Multi Organisasi Advokat terhadap Standar Profesional Advokat

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem multi organisasi advokat memiliki implikasi langsung terhadap standardisasi profesionalisme advokat. Perbedaan kebijakan internal antarorganisasi menyebabkan variasi dalam pelaksanaan pendidikan profesi, mekanisme evaluasi kompetensi, pembinaan anggota, serta pengawasan profesi. Walaupun secara normatif seluruh organisasi mengacu pada Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia, implementasinya menunjukkan adanya perbedaan standar operasional. Dalam perspektif *Legal Profession Theory*, organisasi profesi berfungsi sebagai institusi pengendali kualitas (*quality control institution*) yang memastikan seluruh anggota memenuhi standar kompetensi yang sama. Namun keberadaan banyak organisasi profesi dengan sistem pembinaan yang berbeda berpotensi menciptakan ketidaksamaan kualitas profesional antaradvokat. Fenomena ini bertentangan dengan prinsip profesi hukum yang menuntut keseragaman kompetensi sebagai syarat utama perlindungan kepentingan publik.

**Tabel 2.**Implikasi Multi Organisasi Advokat terhadap Standar Profesional

Aspek	Kondisi pada Sistem Multi Organisasi
Pendidikan Profesi	Beragam standar pelaksanaan PKPA
Rekrutmen Anggota	Tidak sepenuhnya seragam
Pengawasan Profesi	Berbeda antarorganisasi
Pembinaan Etika	Variatif sesuai kebijakan organisasi
Sertifikasi Kompetensi	Belum terintegrasi nasional

*Sumber: Analisis Penulis berdasarkan UU Advokat, Kode Etik Advokat, dan Literatur (2026).*

Hasil penelitian ini memperluas temuan Malik et al. (2020) yang hanya menyoroti implikasi yuridis multi organisasi advokat. Penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya aspek legalitas organisasi, tetapi juga dampaknya terhadap kualitas profesi hukum secara nasional.

## 3. Pengaruh Multi Organisasi terhadap Kualitas Penegakan Kode Etik Advokat

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa keberadaan multi organisasi advokat turut memengaruhi efektivitas penegakan kode etik profesi. Masing-masing organisasi memiliki dewan kehormatan dan mekanisme pemeriksaan pelanggaran etik yang berbeda. Akibatnya, standar penanganan perkara etik tidak selalu seragam. Dalam perspektif Teori Otonomi Hukum Adriaan Bedner, efektivitas sistem hukum bergantung pada kemampuan institusi hukum menjalankan fungsi pengawasan secara independen dan konsisten. Temuan penelitian

menunjukkan bahwa fragmentasi organisasi advokat menyebabkan terjadinya fragmentasi pengawasan etik. Tidak terdapat satu sistem pengawasan nasional yang mampu mengintegrasikan seluruh mekanisme penegakan kode etik advokat.

**Tabel 3.** Dampak Multi Organisasi terhadap Penegakan Kode Etik

Aspek	Dampak yang Ditemukan
Mekanisme Pengawasan	Tidak terintegrasi
Penjatuhan Sanksi	Beragam antarorganisasi
Efektivitas Pengawasan	Cenderung tidak seragam
Kepastian Hukum	Berpotensi menimbulkan disparitas
Akuntabilitas Organisasi	Sulit dilakukan secara nasional

*Sumber: Analisis Penulis dari berbagai literatur dan regulasi (2026).*

Temuan ini berbeda dengan penelitian Yasin (2023) yang menyimpulkan bahwa penegakan kode etik relatif efektif dalam lingkup organisasi tertentu. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas tersebut belum tentu berlaku secara nasional karena terdapat perbedaan mekanisme antarorganisasi advokat.

#### **4. Analisis Teoretis terhadap Sistem Multi Organisasi Advokat**

Berdasarkan Teori Otonomi Hukum Adriaan Bedner, keberadaan institusi hukum yang otonom harus diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas yang kuat. Dalam konteks organisasi advokat di Indonesia, otonomi organisasi memang terjamin melalui kebebasan berserikat. Akan tetapi, otonomi tersebut belum diikuti dengan sistem standardisasi nasional yang mampu menjamin keseragaman kualitas profesi.

Dari perspektif *Legal Profession Theory*, organisasi profesi idealnya tidak hanya berfungsi sebagai wadah administratif, tetapi juga sebagai instrumen kontrol kualitas profesi hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem multi organisasi advokat menghasilkan manfaat berupa demokratisasi organisasi profesi, tetapi juga menimbulkan risiko fragmentasi standar profesional dan penegakan kode etik. Oleh karena itu, diperlukan model harmonisasi kelembagaan yang tetap menghormati pluralitas organisasi namun menjamin keseragaman standar profesi secara nasional.

#### **5. Keterbatasan Penelitian dan Agenda Penelitian Mendatang**

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan hukum normatif sehingga analisis didasarkan pada bahan hukum dan literatur yang tersedia tanpa melakukan verifikasi empiris melalui wawancara atau survei terhadap advokat dan organisasi advokat. Akibatnya, temuan penelitian lebih menggambarkan kondisi normatif dan konseptual dibandingkan praktik aktual di lapangan.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan *socio-legal* atau *mixed methods* dengan melibatkan organisasi advokat, advokat aktif, dan dewan kehormatan sebagai informan penelitian. Pendekatan tersebut diperlukan untuk menguji secara empiris hubungan antara sistem multi organisasi advokat dengan tingkat profesionalisme dan efektivitas penegakan kode etik dalam praktik.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem multi organisasi advokat di Indonesia memiliki implikasi yang signifikan terhadap standar profesional advokat dan kualitas penegakan kode etik profesi. Keberadaan berbagai organisasi advokat telah memberikan ruang yang lebih luas bagi kebebasan berorganisasi, namun pada saat yang sama menimbulkan perbedaan dalam pelaksanaan pendidikan profesi, pembinaan anggota, mekanisme pengawasan, dan penegakan kode etik. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan fragmentasi standar profesional dan ketidakkonsistenan dalam penerapan kode etik advokat pada tingkat nasional.

Berdasarkan perspektif Teori Otonomi Hukum dan *Legal Profession Theory*, profesionalisme advokat memerlukan sistem kelembagaan yang tidak hanya independen, tetapi juga memiliki standar yang seragam dan mekanisme pengawasan yang terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan koordinasi antarorganisasi advokat guna menjamin keseragaman standar profesi serta meningkatkan efektivitas penegakan kode etik. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian mengenai hubungan antara struktur kelembagaan profesi dan kualitas penegakan norma etik. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dan organisasi advokat dalam merumuskan model tata kelola profesi yang lebih akuntabel, profesional, dan berorientasi pada kepastian hukum serta perlindungan kepentingan publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abella, P., Dayu, N., & Marzadi, H. (2024). Analisis pelanggaran kode etik advokat dan perannya dalam meningkatkan profesionalisme profesi advokat. *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics*, 2(1), 195–209. <https://doi.org/10.70248/jdedte.v2i1.1754>
- Bedner, A. (2016). The autonomy of law in Indonesia. In T. Lindsey (Ed.), *Indonesia: Law and Society* (3rd ed., pp. 25–48). Federation Press. <https://federationpress.com.au/product/indonesia-law-and-society-3rd-edition/>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). Sage Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/research-design/book270550>
- Ghozali, I., & Fahrazi, M. (2020). Transformasi organisasi advokat Indonesia dari *single bar* menjadi *multi bar*. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 1–14. <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.921>
- Hutchinson, T., & Duncan, N. (2022). Defining and describing what we do: Doctrinal legal research. *Deakin Law Review*, 17(1), 83–119. <https://doi.org/10.21153/dlr2012vol17no1art70>
- Lina, A. A., Rahma, D., & Kurniawati, A. (2024). Literatur review: Implementasi kode etik profesi advokat di Indonesia. *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics*, 2(1), 210–223. <https://doi.org/10.70248/jdedte.v2i1.1760>
- Malik, P., Sampara, S., & Qamar, N. (2020). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-XVI/2018 tentang organisasi advokat. *Jurnal Lex Generalis*, 1(7), 1120–1135. <https://doi.org/10.52103/jlg.v1i7.280>

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-data-analysis/book246128>
- Rauzi, F., & Suriadiata, I. (2024). Penyuluhan etika profesi hukum bagi calon advokat Ikatan Advokat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi*, 2(4), 869–876. <https://doi.org/10.57248/jilpi.v2i4.429>
- Saldaña, J. (2021). *The coding manual for qualitative researchers* (4th ed.). Sage Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/the-coding-manual-for-qualitative-researchers/book273583>
- Yasin, A. M. (2023). Penegakan kode etik dalam lingkungan profesi advokat pada Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Advokat Indonesia (DPC AAI). *Pemuliaan Hukum*, 7(1), 45–58. <https://doi.org/10.30999/ph.v7i1.3804>
- Yin, R. K. (2024). *Case study research and applications: Design and methods* (7th ed.). Sage Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/case-study-research-and-applications/book280071>

### **Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan**

- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2009). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2014). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2018). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*.
- Perhimpunan Advokat Indonesia. (2020). *Kode Etik Advokat Indonesia*. PERADI.